

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP menurut penulis dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 363 KUHP yaitu tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Perbuatan terdakwa Damadi atau Idam Bin Tatang tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. sehingga penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP pada putusan perkara Nomor. 241/Pid.B/2018/PN.Kwg telah sesuai di dakwakan kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor. 241/Pid.B/2018/PN.Kwg menurut penulis dalam putusan ini hakim kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkannya, baik faktor yuridis maupun non yuridis serta mengkaji kembali rasa keadilan bagi korban. Hakim di dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada masalah-masalah sosial yaitu masalah korban, masalah terdakwa dan dampak terhadap terdakwa. Tujuan pemidanaan yang dikehendaki bukan hanya sebagai pengimbangan, akan tetapi di dalamnya terdapat adanya tujuan lainnya seperti, kesejahteraan atau perbaikan. Menurut penulis apabila terdakwa lebih lama menjalani hukuman maka kemungkinan memberi ketenangan kepada masyarakat lainnya akan lebih besar. Seharusnya

penegak hukum yang menangani perkara ini memberikan hukuman yang maksimal terhadap terdakwa, agar tujuan dari pemidanaan dapat dicapai.

## **B. Saran**

Penulis berharap kepada para hakim dapat melihat dampak dari putusan tersebut dikemudian hari, karena putusan yang dibuat sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari hakim, jangan sampai putusan yang di buat dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini hakim harus benar-benar memahami dan mengkaji arti dari tujuan pemidanaan dengan berpedoman pada asas kepastian, asas keadilan dan asas manfaat agar putusan dapat memberikan sebuah keadilan.

